

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. NARKOBA

##### 1. Pengertian Narkoba

Narkotika berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat yang menidurkan atau obat bius (S. Warjowarsito, 2022). Menurut (Soedarsono, 2005) Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran, juga dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan secara liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan tersebut.

Narkoba adalah istilah umum yang biasa digunakan di Indonesia. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psiktropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif di luar Narkotika dan dapat menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan Narkoba adalah pemakaian Narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk/resep dokter. Masalah akan muncul ketika barang itu mulai disalahgunakan. Berbagai dampak dan resiko akan datang. (Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, 2018).

Di Indonesia, Narkoba memiliki berbagai jenis. Jenis tersebut dikelompokkan berdasarkan bahan dan efek kecanduannya. Berikut jenis-jenis Narkoba di Indonesia yang dikutip dari laman resmi Badan Narkotika Nasional (BNN).

a. Jenis- jenis narkoba berdasarkan bahan pembuatnya:

1) Narkotika jenis alami

Narkoba jenis ini biasanya berasal dari tumbuhan. Ganja dan koka adalah contoh Narkoba alami. Penggunaannya tidak perlu melalui proses rumit dan mengandung zat yang kuat. Narkoba jenis ini sangat berbahaya dan bisa berpengaruh buruk pada kesehatan.

2) Narkotika jenis semi sintetis

Narkotika jenis alami jika sudah diolah akan menghasilkan jenis Narkoba semi sintetis. Contoh Narkoba jenis ini adalah morfin, heroin, dan kodein.

3) Narkotika jenis sintetis

Jenis Narkoba ini dibuat melalui proses yang rumit. Narkobasintetis bisa digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Contoh Narkoba jenis ini adalah amfetamin, dan deksamfetamin (BNN, 2020).

b. Jenis-jenis narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaannya:

1) Stimulan adalah zat yang merangsang sistim saraf pusat sehingga mempercepat proses-proses dalam tubuh, seperti meningkatnya detak jantung, meningkatnya aktivitas tubuh, dapat membuat orang lebih siaga/terjaga. Namun, apabila disalahgunakan, zat-zat stimulan bisa menyebabkan penyalahguna merasa gelisah dan agresif, menderita insomnia, merasakan kecemasan yang berlebihan, mengalami masalah pencernaan, penyusutan otot, gagal jantung, pendarahan otak, dan stroke. Beberapa zat yang termasuk dalam golongan stimulan adalah Kafein, Nikotin, Kokain, Amfetamin, Ekstasi dan Ephedrine (BNN, 2020).

2) Depresan adalah zat yang dapat mengakibatkan aksi kebalikan dari stimulan, yaitu memperlambat proses tubuh dan otak, seperti menurunkan tekanan darah, suhu tubuh, detak jantung, dan kontraksi otot. Depresan digunakan dalam bidang kedokteran

untuk terapi Insomnia (sulit tidur) dan ketegangan (stress). Penyalahgunaan zat depresan dapat menurunkan denyut jantung dan pernafasan, menurunkan tingkat konsentrasi, menyebabkan kebingungan, disorientasi koordinasi, dan juga depresi. Dan penyalahgunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyalahguna menderita insomnia, serangan panik dan rasa gelisah, amnesia, serta kerusakan hati. Beberapa contoh zat yang termasuk dalam golongan depresan adalah Codein, Alkohol, Benzodiazepin, Morfin dan Heroin (BNN, 2020).

- 3) Halusinogen adalah zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan timbulnya halusinasi (khayalan). Pengguna zat ini mendengar dan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Contoh dari Halusinogen adalah LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), *Magic Mushroom*, Ganja dan Inhalant seperti Lem Aica Aibon (BNN, 2020).

c. Jenis-jenis narkoba berdasarkan golongannya:

- 1) Narkotika golongan 1

Narkoba golongan 1 sangat berbahaya karena menimbulkan efek ketergantungan. Ganja, koka, dan opium masuk dalam kategori Narkoba golongan 1.

- 2) Narkotika golongan 2

Golongan Narkoba ini bisa digunakan untuk pengobatan tapi dengan resep dokter. Ada sekitar 85 jenis Narkoba golongan 2, contohnya adalah morfin dan alfaprodia.

- 3) Narkotika golongan 3

Narkoba golongan 3 memiliki level ketergantungan yang ringan. Golongan ini banyak digunakan untuk pengobatan dan terapi (BNN, 2020).

## 2. Dasar Hukum Narkotika

Dasar hukum narkotika terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dasar hukum ini menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Terdapat dalam pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

- a. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
- b. Pembinaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
  - 1) Memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan;
  - 2) Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - 3) Mencegah penyalahgunaan Narkotika;
  - 4) Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan Pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
  - 5) Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
  - 6) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika baik yang diselenggarakan, oleh pemerintah maupun masyarakat.

Apabila ditinjau dari pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu serta sanksi-sanksinya:

a. Setiap penyalah guna:

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun;
- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini kutipan pasal diantaranya:

a. Kepemilikan

- 1) Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 111 ayat (1)), sementara jika memiliki tanaman ganja lebih dari 1 kg atau 5 batang dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 111 ayat(2)).
- 2) Orang yang memiliki Narkoba jenis inex, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 112 ayat (1)), sementara jika memiliki lebih dari 5-gram dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 112 ayat (2)).

b. Produsen

Orang yang membuat Narkoba dipenjara 5 s.d 15 tahun (Pasal 113 ayat (1)), sementara jika orang membuat Narkoba lebih dari 1 kg ganja atau 5-gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 113 ayat (2)).

c. Orang yang mengedarkan Narkoba dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 114 ayat (1)), sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5-gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 114 ayat (2)).

d. Kurir

Orang yang menjadi kurir Narkoba dipenjara 4 s.d. 12 tahun (Pasal 115 ayat (1)), sementara sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5-gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 115 ayat (2)).

e. Pemakai

Orang yang memakai Narkoba dipenjara 1 s.d 4 tahun(Pasal 127 ayat (1)).

f. Wajib Laporan

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54).

- 1) Orang tua dari pecandu dewasa dan anak wajib lapor ke Puskesmas/ RumahSakit/ Lembaga Rehabilitasi (Pasal 55 ayat (1) dan (2)) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.
- 2) Orang tua atau wali dari pecandu dewasa dan anak yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan (Pasal 128 ayat (1)).
- 3) Bagi pecandu dewasa wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (Pasal 55 ayat (2)) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK. 02. 02/ Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.

g. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan bahan kimia narkotika (Pasal 104).

### 3. Faktor Pendorong dan Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Berikut adalah faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna Narkoba. Menurut (Rifai, 2019) Faktor-faktor seseorang menggunakan Narkoba adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal Pelaku

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam kenakalan remaja penggunaan Narkoba, penyebab internal, yaitu:

- 1) Perasaan egois Merupakan sifat yang di miliki oleh setiap orang sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang ssecara tanpa sadar, demikian juga bagian orang yang berhubungan dengan Narkoba/para pengguna dan pengedar Narkoba, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan Narkoba atau para pengguna dan pengedar Narkoba. Suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong seseorang untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari Narkoba.
- 2) Kehendak ingin bebas Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa di kekang oleh suatu apapun, apalagi seseorang yang menjelang remaja sangat ingin memiliki kehendak yang bebas, tidak ingin diatur atau dikekang oleh suatu peraturan. Mereka beranggapan bahwa aturan akan menyebabkan mereka terkekang, tidak ada lagi kehendak bebas. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan Narkoba, maka akan dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu kenakalan remaja pengguna Narkoba.
- 3) Kegoncangan jiwa. Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasannya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengan mengenai Narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat kenakalan remaja pengguna Narkoba. Kegoncangan jiwa, bahwa reaksi frustrasi negatif atau kegonjangan jiwa timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan zaman yang serba modern dan kompleks sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok.

b. Faktor Eksternal Pelaku.

Faktor yang di luar diri pelaku penyalahguna Narkoba, di antaranya yang paling menonjol dalam kasus Narkoba, yaitu:

- 1) Keadaan ekonomi “Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.
- 2) Pergaulan/lingkungan “Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya Ketiga itu lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut Narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan kenakalan remaja pengguna Narkoba semakin besar. Kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa kearah perilaku yang menyimpang yang pada akhirnya terlibat penggunaan atau ketergantungan Narkoba.

Lingkungan masyarakat yang rawan dalam penggunaan Narkoba adalah:

- a) Banyaknya terdapat pengangguran, anak putus sekolah dan anak jalan.
- b) Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan hingga dini hari dimana sering digunakan sebagai tempat



transaksi Narkoba. Kebut-kebutan, coret-coretan pengerusakan tempat-tempat umum.

- c) Tempat-tempat transaksi Narkoba baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Menurut (S. Pijoto, 2006) faktor pendorong dan penyebab penyalahgunaan Narkoba secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 faktor. Faktor-faktor tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Faktor Individu

Faktor pendorong dan penyebab penyalahgunaan Narkotika yang bersifat individu yaitu kepribadian seseorang, motivasi individu dan kondisi jasmani tertentu dari yang bersangkutan. Kepribadian seseorang adalah tidak sama. Adapun orang yang biasanya beresiko sebagai pengguna narkotika pada umumnya memiliki kepribadian antara lain sebagai berikut:

- 1) Orang yang memiliki sikap pemalu, pendiam, mudah kecewa, tidak berlaku sabar, mudah bosan atau merasa jenuh.
- 2) Orang yang berperilaku anti sosial, bersikap anti peraturan atau tata tertib, suka memberontak.
- 3) Orang yang mengidap gangguan perkembangan psikoseksual, sehingga identitas sebagai lelaki dan perempuan tidak jelas, dan orang yang cenderung mengalami gangguan kejiwaan.
- 4) Orang yang termasuk kurang religius, serta orang yang sejak dini telah merokok.

b. Faktor Ketersediaan Narkotika

Faktor pendorong penggunaan narkotika yang lain yaitu karena masih banyak nya beredar barang haram tersebut secara ilegal. Semakin banyak beredar barang terlarang tersebut maka menjadi penyebab kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh barang haram tersebut secara mudah baik jumlahnya sedikit maupun banyak, walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi, maka masih dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan bagi yang bersangkutan.

### c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan mempunyai andil yang besar terhadap penggunaan komoditas terlarang tersebut. Faktor luar tersebut dapat berwujud lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan dekat, sebaya atau sepermainan, atau lingkungan masyarakat luas. Dengan demikian maka penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks.

## 4. Bahaya atau Dampak Narkoba

Dampak penyalahgunaan Narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis Narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan Narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

### a. Dampak Terhadap Perorangan

#### 1) Dampak Fisik:

- a) Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- b) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.
- d) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- e) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- f) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.

- g) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
  - h) Bagi pengguna Narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
  - i) Penyalahgunaan Narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi Narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.
- 2) Dampak Psikis:
- a) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
  - b) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
  - c) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
  - d) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
  - e) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri
- 3) Dampak Sosial:
- a) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
  - b) Merepotkan dan menjadi beban keluarga
  - c) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dll.

Ciri-ciri yang nampak pada tiap-tiap pengguna Narkoba itu berbeda-beda tergantung dari jenis apa yang dikonsumsi.

- 1) Ganja: Mata merah, Suka melantur, Merasa senang, kadang juga sedih (tergantung pada pembawaan awal ketika mengkonsumsi ganja), pembohong.
- 2) Putaw: Kusam, mudah tersinggung, pemalas, pembohong.
- 3) Ekstasi: Caranya berbicara melantur, Hiperaktif, pemaarah, pembohong.
- 4) Shabu-shabu: Bicaranya tidak jelas, Hiperaktif, pembohong.

b. Dampak terhadap keluarga

Lingkungan sosial terbatas dan sempit serta relatif tertutup adalah berbentuk keluarga. Beberapa contoh bentuk pelanggaran norma dikeluarga tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pengguna atau korban penggunaan narkotika tidak berperilaku santun, serta adanya sikap perlawanan terhadap orang tua, atau anggota keluarga yang lain. Hal tersebut sering terjadi dalam berbagai kasus yang sekiranya tidak menguntungkan atau menghambat bagi yang bersangkutan.
- 2) Pengguna atau korban penggunaan narkotika berperilaku karena bertindak mencemarkan nama baik keluarga. contohnya: melakukan tindakan kriminal yaitu mencuri, dan lain sebagainya.
- 3) Pengguna atau korban penggunaan narkotika menimbulkan pengaruh psikis terhadap keluarga mengalami penderitaan, karena menanggung rasa sedih dan malu terhadap lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 4) Pengguna atau korban penggunaan narkotika dapat melakukan tindak pidana atau kriminalitas didalam keluarga.

c. Dampak terhadap masyarakat

Perubahan sikap dan perilaku perorangan dari yang semula bernilai positif, setelah menggunakan narkotika berubah menjadi berperilaku negatif. Hal tersebut dapat terjadi dikalangan keluarga maupun

dimasyarakat. Dampak sosial masyarakat tersebut merupakan akumulasi dari perilaku dan tindakan perorangan dilingkungan keluarga maupun masyarakat. Berbagai dampak sosial dari pengguna atau korban penggunaan narkoba dikalangan masyarakat, dapat berupa kejadian-kejadian yang kecil hingga rentetan kejadian yang besar.

Sebagai konsekuensinya dapat berdampak sosial sempit hingga yang berskala lebih luas. Menurut data dan pengamatan dilapangan bahwa dampak dari pengguna atau korban narkoba terhadap lingkungan sosial antara lain sebagai berikut:

- 1) Tindak kriminal yang merugikan orang lain misalnya dalam bentuk menodong, merampok, membunuh, dan sebagainya.
- 2) Tindak pidana karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu ketentraman, mengganggu keselamatan orang lain, atau hal-hal lain yang merugikan lingkungan sosial akan berurusan dengan pihak yang berwajib.
- 3) Bagi korban narkoba, apakah dia pengguna, pengedar, maupun yang berperan lain, adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku (Lydia, 2006).
- 4) Seringkali kecelakaan lalu lintas disebabkan adanya penyalahgunaan narkoba saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya (Syafannah, 2020).

#### d. Dampak terhadap Negara

Satu hal yang penting untuk dipahami bahwa pengguna narkoba akhirnya tidak sanggup melepaskan diri secara fisik dan mental psikologis. Walaupun ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dapat diobati namun secara kejiwaan sangat sukar disembuhkan. Hal tersebut menjadi masalah yang besar jika yang menjadi korban narkoba adalah kaum muda.

Perihal yang sangat dikhawatirkan bakal terjadi di Indonesia yaitu jikalau banyak kaum muda yang mengkonsumsi narkoba maka beresiko besar untuk bangsa. Negara banyak kehilangan dana untuk menanggulangi narkoba yang mestinya tidak perlu terjadi, dan dampak yang lebih parah jikalau sampai terjadi kehilangan generasi penerus bangsa yang potensial (*lost generation*) (S. Pijoto, 2006).

### 5. Narkoba Dalam Pandangan Islam

Terdapat empat tahapan pengharaman *khamar*. Pertama Awalnya konsumsi *khamar* dibolehkan, hal ini terdapat dalam Qur'an Surat An-Nahl Ayat 67 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.

Dalam tafsir al- wajiz karya Wahbah Zuhaili disebutkan bahwasannya: “Allah menciptakan bagi para hamba-Nya buah kurma dan anggur berbagai macam kegunaan dan kemaslahatan bagi mereka, yang berbentuk rizki yang baik yang dikonsumsi oleh para manusia dalam keadaan segar, matang, siap saji dan bisa disimpan dan sebagai makanan dan minuman yang bisa dijadikan jus dan fermentasinya dan minuman keras yang sebelumnya halal diperbolehkan. Kemudian Allah menaskh (menghapus) halalnya minuman yang memabukkan dan menggantikannya dengan barang barang yang baik seperti jenis jenis nabidz (hasil fermentasi dari buah) dan berbagai macam minuman yang lezat dan diperbolehkan. Oleh karena itu ada orang yang berpendapat maksud “memabukkan” di sini adalah makanan dan minuman yang nikmat. Pendapat ini lebih utama daripada pendapat yang pertama. Allah berfirman “sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan” Yaitu memikirkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah,

karena Dia mengeluarkannya dari pepohonan yang mirip dengan kayu bakar, kemudian berubah menjadi buah buahan yang lezat, enak dimakan dan baik. Dan (itu membuktikan) meratanya cakupan rahmatNya karena ia mearat pada seluruh hamba-Nya, memudahkannya bagi mereka, (menunjukkan) bahwa Dialah sesembahan yang (berhak) diibadahi semata, sebab Allah satu satunya Dzat yang (mampu) melakukan itu (wahbah Zuhaili, Tafsir Al Wajiz).

Selanjutnya dharar yang menyebabkan pangan dan obat menjadi haram menurut Imam Ibnu Katsir mencatat dari riwayat Abdullah bin Abbas radliyallahu ‘anhu, bahwasanya menafsiran dari lafal “minuman yang memabukkan” adalah hal yang haram dikonsumsi dari kurma maupun anggur, sedangkan “rezeki yang halal” adalah minuman atau produk turunan yang halal dikonsumsi dari keduanya. Pernyataan Ibnu Abbas ini dinilai terjadi setelah khamar telah diharamkan dalam Al Quran, karena sebelumnya khamar masih dihalalkan. Berdasarkan kamus Mu’jam al-Wasith, kata as-sakar (السكر) diartikan sebagai segala sesuatu yang memabukkan, menghilangkan akal dan kesadaran. KH. Ali Mustafa Yaqub dalam kriteria halal-haram untuk obat, pangan dan kosmetika menurut Al-Quran dan Hadits mencantumkan bahwa salah satu kriteria halal suatu produk adalah tiadanya unsur yang dapat memabukkan, atau tiadanya sifat al-iskar (M. Iqbal, 2020).

*Kedua:* Turun ayat berisi perintah menjauhkan diri dari *khamar* karena mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Hal ini terdapat dalam Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 219, yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SOMATERA UTARA MEDAN

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi . Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan.

Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,

*Ketiga:* Turun ayat untuk melarang *khamar* pada satu waktu, dibolehkan pada waktu lainnya. Penjelasan ini terdapat dalam Qur’an Surat An-Nisa Ayat 43, yaitu sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ...  
يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: *Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan.*

Sebab turunnya ayat ini adalah bahwa sahabat Abdurrahman Bin Auf mengadakan pesta dan mengundang sebagian para sahabat. Ali Bin Abi Thalib berkata, Abdurrahman Bin Auf mengundang kami dan dia menyuguhi kami *khamr*, maka aku meminumnya, kemudian aku pergi melaksanakan shalat dan orang-orang menjadikan aku sebagai imam mereka, lalu aku membaca: “Wahai orang-orang kafir. Aku menyembah apa yang kamu sembah, dan kami akan menyembah apa yang kamu sembah”. Karena mabuk dan linglung sehingga membaca ayat sekenanya, ngawur dan merubahnya, maka turunlah ayat ini (M.A. Ash Shabuni, 2003).

*Keempat:* Terakhir, *khamar* diharamkan secara tegas. Terdapat dalam Al-Qur’an pada Surat Al-Maidah ayat 90 yaitu sebagai berikut.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*



Sebab ayat ini turun adalah pada saat itu, Hamzah bin Abdul Muthalib sedang minum minuman keras. Ia ditemani seorang budak perempuan yang bernyanyi untuknya. Budak itu berkata: Hai Hamzah, perhatikanlah unta-unta yang gemuk itu! Tiba-tiba Hamzah melompat ke arah kedua unta itu dengan pedang, lalu ia potong ponok keduanya dan ia belah lambung keduanya, kemudian ia ambil hati keduanya. Aku katakan kepada Ibnu Syihab: Dan bagaimana dengan ponoknya? Ia berkata: Ponok-ponoknya di pangkas dan dibawa pergi. Kata Ibnu Syihab: Ali berkata: Dan aku menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Lalu aku mendatangi Rasulullah yang pada saat itu Zaid bin Haritsah sedang berada di dekat beliau. Aku pun menceritakan peristiwa tersebut. Kemudian Beliau keluar bersama Zaid dan aku juga ikut bersama beliau. Lalu beliau masuk menemui Hamzah dan marah kepadanya. Kemudian Rasulullah mendamaikan mereka, maka waktu itu Umar berdoa “Ya Allah, Terangkan kepada kami masalah khamr ini dengan jelas” maka Allah turunkan ayat ini. Ketika ayat ini turun, Umar bin Khathab langsung mengatakan, “Bala Ya Rabb, intahaina-intahaina” (Kami sekarang sudah kapok, Ya Rabb, kami tidak akan mengulangi lagi). Umar bin Khathab mengatakan ini, karena minuman keras adalah hal yang biasa di kalangan orang Arab.

Pengharaman *khamar* ini sangat penting karena konsumsi *khamar* ini mengandung beragam mudharat. Konsumsi *khamar* dapat merusak kesehatan dan membuat pelaku hilang akal. *Khamar* yang bersifat memabukkan membuat orang yang mengkonsumsinya hilang kesadaran hingga dapat berbuat hal-hal buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Tindakan-tindakan kriminal biasanya didahului dengan meminum *khamar* ini. Segala zat yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran diqiyaskan dengan *khamar*. Tidak hanya diqiyaskan pada zat cair saja, tapi Narkoba dan turunannya juga termasuk didalamnya karena bersifat memabukkan, menghilangkan kesadaran dan membuat kecanduan (adiktif).

Menurut (Qardhawi. 2005) bahwa ganja, opium, heroin, morfin, dan sebagainya yang termasuk Narkoba (makhaddirat), khususnya jenis-jenis membahayakan yang sekarang mereka istilahkan dengan racun putih adalah

haram dan sangat haram menurut kesepakatan kaum muslim, termasuk dosa besar yang membinasakan, pengisapnya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi hukuman mati, karena ia memperdagangkan ruh umat untuk memperkaya dirinya sendiri. Maka orang-orang seperti inilah yang lebih utama untuk dijatuhi hukuman seperti yang tertera dalam firman Allah Qur'an Surat Al Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: *Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.*

Adapun hukuman ta'zir menurut para fuqaha muhaqqiq (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkan pelakunya. Selain itu, orang-orang yang menggunakan kekayaan dan jabatannya untuk membantu orang yang terlibat narkotik ini, maka mereka termasuk golongan:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: *Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. (Al-Maidah Ayat: 33).*

Maksud ayat di atas menurut tafsir Kementerian Agama adalah Allah SWT memerintahkan agar menghukum dengan tegas Pada ayat ini Allah menjelaskan hukuman bagi perampok dan pengganggu keamanan umum, yang acap kali juga disertai pembunuhan. Dalam kaitan ini ditetapkan bahwa hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya, yaitu orang-orang yang tidak berdosa

dan tidak bersalah, dan membuat kerusakan di bumi, balasannya tidak ada lain hanyalah dibunuh bila membunuh atau disalib bila membunuh dan mengambil harta, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang bila mengambil harta, tetapi tidak membunuh, atau diasingkan dari tempat kediamannya bila hanya menakut-nakuti. (tafsirweb.com). Menurut penulis hukuman pengguna Narkoba disesuaikan dengan undang-undang disuatu negara yang berlaku, karena setiap negara memiliki sistem hukum yang sama.

Menurut Imam Adz-Dzahabi; bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk khamr, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allah berfirman, terdapat dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Maidah ayat 90 yaitu sebagai berikut.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَّا اَلْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di sekitar kita akan tampak bahwa pemakaian Narkoba (narkotika, obat-obat terlarang dan alkohol) ini melahirkan tindak kriminal yang banyak. Perbuatan jahat seperti mencopet, mencuri, merampok sampai membunuh dan tindakan amoral seperti perzinahan, pemerkosaan serta pelecehan seksual lainnya, tidak sedikit yang diakibatkan pemakaian benda terlaknat tersebut.

Pantaslah jika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguhnya ia adalah induk segala kejahatan*". (HR. Al-Hakim, dari Ibnu Abbas).

Perbuatan setan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Ini semua bisa dipicu dari *khamar* (Narkoba) dan judi karena bisa membius nalar yang sehat dan jernih. *Khamar* (Narkoba) dan judi sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut al-Qur'an *khamar* (Narkoba) dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. *Khamar* dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah dan shalat.

Selain dua ayat al-Qur'an di atas, juga ada hadits yang melarang *khamar*/minuman keras (baca: Narkoba), yaitu : "Malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berkata, 'Hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pembuatnya, orang-orang yang membantu membuatnya, peminumnya, penerima dan penyimpannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi". (HR. Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas)

Kemudian hadits yang lainnya:

*"Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamar, dan setiap khamar haram".* (HR. Abdullah bin Umar).

Jelas dari hadits di atas, *khamar* (Narkoba) bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, *khamar* (dalam bentuk yang lebih luas adalah Narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan *khamar* (Narkoba) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi. Bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga mewanti-wanti (memberi peringatan yang sungguh-sungguh) kepada para pemeluknya atau secara lebih umum umat manusia, untuk menjauhi Narkoba (Qardhawi, 2005).

## **B. Fungsi Sosial-Ekonomi Keluarga**

### **1. Keberfungsian Sosial**

Fungsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Fungsi jika diartikan dalam lingkup sosial fungsi adalah kegunaan suatu hal bagi kehidupan atau bagi hidup suatu masyarakat.

Sementara sosial berasal dari kata Socius yang berarti kawan, teman, dan kerja sama. Orang yang sosial adalah orang yang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Maka fungsi sosial dapat dimaknai sebagai satu jabatan ataupun tugas yang dimiliki seseorang ataupun kolektif. Jabatan, kedudukan atau tugas yang dilakukan baik individu maupun kolektif itu sendiri bersinggungan dan berdampak pada lahirnya satu tanggung jawab bukan hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap kehidupan dalam berteman, bermasyarakat, dan bekerja sama.

Salah satu karya yang cukup terkenal dari fungsionalisme struktural ialah teori fungsionalisme struktural tentang stratifikasi sosial. Teori ini dikemukakan oleh Kingsley Davis dan Wilbert Moore. Davis dan Moore menganggap bahwa stratifikasi sosial sebagai satu kenyataan yang universal yang diperlukan untuk memepertahankan keberlangsungan hidup suatu masyarakat. Mereka berpendapat bahwa tidak ada masyarakat yang tidak punya sistem stratifikasi sosial. Karena stratifikasi sosial tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Akan tetapi stratifikasi yang dimaksud bukannya individu-individu yang ada didalam stratifikasi itu, melainkan sistem posisi-posisi yang mengandung prestise-prestise yang berbeda-beda didalam masyarakat dan bukannya pada individu-individu yang menduduki posisi tertentu. dengan teori Fungsionalnya melihat, bahwa pelapisan sosial memiliki fungsi karena pelaku sosial dalam setiap masyarakat perlu disebar dalam kedudukan tertentu dalam suatu pola masyarakat.

Siporin dalam (Adi, 2012) menyatakan bahwa keberfungsian sosial menuju pada cara individu atau kolektivitas-seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya-berprilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan kebutuhan mereka. Siporin menegaskan bahwa untuk dapat berfungsi secara sosial dalam kehidupan individu atau kolektivitas dari suatu masyarakat harus mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan. Tugas-tugas tersebut merupakan satu keharusan yang harus dilaksanakan akan tuntutan dan status yang dipegang dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kepemilikan peran seorang laki-laki yang telah menikah, maka statusnya sebagai seorang suami yang wajib memberikan pemenuhan

kebutuhan keluarga, selain dalam keluarga berperan sebagai suami, di lokasi kerja sebagai karyawan, dan sebagai salah satu anggota masyarakat.

Sedangkan menurut Bartlett (Adi, 2012) memberikan definisi mengenai keberfungsian sosial sebagai satu kemampuan individu dalam kemampuan mengatasi (coping) tuntutan (demand) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan. merupakan salah satu focus utama dalam pekerjaan sosial. Bartlett sendiri menggambarkan keberfungsian sosial merupakan ketangguhan ataupun kemampuan yang harus dimiliki seseorang. Kemampuan tersebut meliputi tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan yang telah disepakati dalam konteks lingkungan dan bagaimana cara untuk menyeimbangkan kemampuan dengan tuntutan lingkungan.

(Fahrudin, 2012) juga memberikan satu konsep keberfungsian sosial sebagai suatu keseimbangan pertukaran, kesesuaian, kecocokan, dan penyesuaian timbal balik antara orang, baik secara individual ataupun kolektif, dan lingkungan mereka.

## **2. Pengertian Sosial-Ekonomi**

Sosial-ekonomi merupakan satu rangkaian kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang sifatnya kompleks dan melibatkan proses produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumen barang dan jasa yang sifatnya langka dalam masyarakat (Megarita, 2013). Pola interaksi yang terjadi antara individu dengan individu ataupun terhadap kehidupan bermasyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan. Sementara sosial-ekonomi menurut (Abdulsyani, 2007) adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi. Sedangkan menurut (Soekanto, 2002) Sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajiban dalam hubungannya dengan sumberdaya.

Namun sosial ekonomi juga dapat dipandang sebagai satu posisi atau status dalam stau sistem lapisan dalam masyarakat. Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status

ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok (Kartono, 2006). Menurut Sorikin dalam (Soekanto, 2004), “lapisan sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hirarkhi”. Status sosial ekonomi menurut Soetjningsih: 2004 adalah “kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat, status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, gambaran itu seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan sebagainya.” Status ekonomi kemungkinan besar merupakan pembentuk gaya hidup keluarga. Pendapatan keluarga memadai akan menunjang tumbuh kembang anak. Karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik primer maupun sekunder.

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sosial-Ekonomi**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi status sosial-ekonomi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun faktor yang melatar belakangi status sosial-ekonomi seseorang menurut (Friedman, 2004) sebagai berikut:

#### **a. Pendidikan**

Menurut Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 pasal 3 pendidikan bertujuan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab masyarakat dan kebangsaan.” Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita tertentu.

Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin mudah dalam memperoleh pekerjaan, sehingga semakin banyak pula penghasilan yang diperoleh. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru dikenal. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang dan semakin elit institusi pendidikan yang diikuti maka semakin besar simpanan capital budaya dan ekonomi seseorang atau keluarga



(Margarita, 156) Capital ekonomi berupa harta kekayaan dan capital budaya merupakan pengukuran nilai akan pengetahuan dan kompetensi sebagai pembeda.

Berdasarkan tinggi pendidikan seseorang akan jauh lebih mudah untuk dimasukkan kedalam salah satu kelompok sosial:

- 1) Tinggi baik pada capital ekonomi dan budaya,
- 2) Tinggi dalam capital ekonomi dan rendah pada capital budaya,
- 3) Rendah dalam capital ekonomi dan tinggi pada capital budaya,
- 4) Rendah baik pada capital ekonomi maupun budaya.

#### b. Pekerjaan

Pekerjaan adalah simbol status seseorang dimasyarakat. Pekerjaan jembatan untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mendapatkan tempat pelayanan kesehatan yang diinginkan.

#### c. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi merupakan kondisi atau fakta sosial yang terjadi bagaimana seseorang bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang dimiliki. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah mendorong ibu hamil untuk tidak teratur dalam melakukan antenatal care.

#### d. Latar Belakang Budaya

Cultur universal adalah unsur kebudayaan yang bersifat universal, ada di dalam semua kebudayaan di dunia, seperti pengetahuan bahasa dan khasanah dasar, cara pergaulan sosial, adat-istiadat, penilaian umum. Tanpa disadari, kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena kebudayaan pulalah yang memberi corak pengalaman individu-individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat asuhannya. Hanya kepercayaan individu yang telah mapan dan kuatlah yang dapat memudarkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan sikap individual.



#### e. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari kerja atau usaha yang telah dilakukan. Pendapatan akan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Orang atau keluarga yang mempunyai status ekonomi atau pendapatan tinggi akan mempraktikkan gaya hidup yang mewah misalnya lebih konsumtif karena mereka mampu untuk membeli semua yang dibutuhkan bila dibandingkan dengan keluarga yang kelas ekonominya kebawah.

Tingkat Sosial-Ekonomi juga dapat ditinjau dari tingkatannya. berdasarkan tingkatan, sosial-ekonomi menurut Geimar dan Lasorte (dalam Friedman, 2004) membagi keluarga terdiri dari 4 tingkat ekonomi:

- a. Uang yang dibelanjakan atas dasar suatu permohonan bahwa pembiayaan adalah tanggung jawab kedua orang tua. Keluarga menganggarkan dan mengatur biaya secara ralisitis.
- b. Marginal. Pada tingkat marginal sering terjadi ketidaksepakatan dan perselisihan siapa yang seharusnya mengontrol pendapatan dan pengeluaran.
- c. Miskin. Keluarga tidak bisa hidup dengan caranya sendiri, pengaturan keuangan yang buruk akan menyebabkan didahulukannya kemewahan. Diatas kebutuhan pokok, manajemen keuangan yang sangat buruk dapat atau tidak membahayakan kesejahteraan anak, tetapi pengeluaran dan kebutuhan keuangan melebihi penghasilan.
- d. Sangat Miskin, manajemen keuangan yang sangat jelek, termasuk pengeluaran saja dan berhutang terlalu banyak, serta kurang tersedianya kebutuhan dasar.

### C. Dampak Sosial dan Ekonomi

#### 1. Dampak Sosial


Indikator yang digunakan oleh UNODC (United Nation of Drugs and Crime) untuk dampak sosial penyalahgunaan dan perdagangan gelap adalah konsekuensi yang akan dialami oleh (O. Jane, 2007) :

- a. Keluarga dan Komunitas
  - b. Kesehatan
  - c. Pendidikan
  - d. Lingkungan Hidup
  - e. Crime, corruption and dangers yang akan dialami oleh masyarakat.
2. Dampak Ekonomi

Menurut UNODC (United Nation of Drugs and Crime) analisis indikator terhadap dampak penyalahgunaan Narkoba terdiri atas:

- a. Analisis cost and benefit
- b. Work, employment and productivity
- c. Prices and income
- d. Trade and balance payment
- e. Finance and investment (O. Jane, 2007)

Menurut penelitian dampak ekonomi penyalahgunaan Narkoba khususnya aspek *work* dan *productivity* dapat dimodelkan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Work and productivity akan mempengaruhi tingkat kemangkiran dan kualitas kerja korban penyalahguna Narkoba. Dampak tersebut akan menimbulkan dampak turunan yaitu atmosfer di tempat kerja yang tidak kondusif serta rendahnya kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Kondisi ini selanjutnya akan menyebabkan daya saing produk/jasa menjadi rendah. Dimana rendahnya daya saing produk/jasa yang dihasilkan secara umum dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.



**Gambar 2.1 Dampak Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba**

Seperti disebutkan di atas, peredaran dan penyalahgunaan Narkoba akan menimbulkan problematika berat. Berdasarkan problema perilaku yang telah disebutkan di atas terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan akibat perilaku tersebut, antara lain: Kehilangan pembiayaan administratif, seperti meningkatnya angka absen karyawan (keterlambatan masuk kerja, penambahan biaya untuk kerja lembur, penyalahgunaan surat keterangan sakit, tuntutan terhadap asuransi Fungsi Sosial-Ekonomi Keluarga.

## **D. Kajian Ketahanan Ekonomi Keluarga**

### **1. Pengertian Ketahanan Ekonomi Keluarga**

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan sebuah kondisi dan kemampuan yang memungkinkan keluarga untuk pulih dan bangkit dari sumber masalah dalam aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi bukan hanya tentang bagaimana keluarga mampu bertahan dari masalah keterpurukan dalam bidang ekonomi, namun juga tentang bagaimana cara untuk meningkatkan penghasilan dalam keluarga. Ketahanan ekonomi keluarga menurut Bank of International Settlements (BIS) merupakan kemampuan keluarga dalam bidang ekonomi untuk cepat pulih dari guncangan dan masalah yang merugikan dan mengandung dampak ketidakseimbangan dalam keuangan (BIS, 2016).

Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) adalah kondisi keluarga yang memiliki kecukupan dan kesinambungan terhadap pendapatan dan sumber daya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dasarnya seperti sandang pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk dapat berinteraksi dalam kegiatan masyarakat dan juga integrasi social (Frankenberger & McCoston, 1998).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi ketahanan ekonomi keluarga adalah suatu rencana untuk pengambilan keputusan keluarga dalam bertahan dan menciptakan kondisi baru saat terjadi krisis ekonomi melalui observasi lingkungan, perencanaan jangka panjang berdasarkan sumber daya yang dimiliki, implementasi, evaluasi dan pengendalian guna mencapai keberhasilan tujuan untuk hidup layak dan mandiri.

Menurut (Putri & Juliarsa, 2014) status pekerjaan akan berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga, dimana pekerjaan yang baik akan menciptakan ekonomi rumah tangga menjadi lebih baik. Pekerjaan yang tidak stabil akan memicu munculnya berbagai permasalahan lainnya dalam keluarga. Keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi yang paling penting dalam mengajarkan aggotanya mengenai aturan-aturan yang diharapkan oleh masyarakat. Kemampuan keluarga mengendalikan individu secara terus menerus,

merupakan kekuatan sosial yang tidak dapat ditemukan pada lembaga lainnya (Herawati, 2020).

Ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya terkait dengan status pekerjaan tetapi juga berhubungan dengan tingkat produktivitas. Menurut (Putri, 2013) produktivitas dalam bekerja memiliki kaitan dengan tingkat pendidikan. Dengan kata lain, tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penentu ketahanan ekonomi keluarga. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka masyarakat bisa mengembangkan dirinya untuk bisa mengatasi permasalahan, ancaman serta tantangan di keluarganya. (Puspita et al., 2020) menyatakan bahwa “Dengan pendidikan yang tinggi, seseorang dapat menciptakan inovasi-inovasi dengan keterampilannya yang di dapat dari sebuah pengajaran, pelatihan dan penelitian”. Sejalan dengan pendapat (Nas, 2015) mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk tingkah lakunya agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan ketahanan ekonomi menjadi lebih baik. Selanjutnya (Pambudi, 2020) juga berpendapat bahwa tingkat pendidikan yang rendah sangat berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh suatu masyarakat, dengan kata lain semakin rendah tingkat pendidikan suatu masyarakat maka ketahanan ekonomi akan semakin rentan menuju kemiskinan dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan ketahanan ekonomi keluarga yang kuat maka akan tercipta kesejahteraan di keluarga tersebut. Dengan begitu, kesejahteraan suatu keluarga berbanding lurus dengan kualitas Pendidikan anggota keluarganya (Aditama, 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa status pekerjaan, produktivitas dan pendidikan menjadi penentu ketahanan ekonomi suatu keluarga.

## **2. Indikator Ketahanan Ekonomi Keluarga**

Ketahanan ekonomi keluarga dapat terlihat jika suatu keluarga dapat memenuhi syarat berdasarkan indikator ketahanan ekonomi keluarga yang telah ditentukan (Hasanah, 2015). Indikator ketahanan ekonomi keluarga juga dapat menjadi acuan bagi keluarga untuk dapat hidup layak, mandiri dan

tahan terhadap ancaman serta krisis ekonomi. Indikator ketahanan keluarga menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki empat dimensi, yaitu:

- a. Ketersediaan tempat tinggal keluarga;
- b. Memiliki pendapatan perkapita perbulan keluarga;
- c. Pembiayaan pendidikan anak yang tercukupi; dan
- d. Memiliki jaminan keuangan keluarga

### 3. Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Islam

Strategi merupakan perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi ketahanan ekonomi keluarga dapat diartikan sebagai cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang dimiliki keluarga agar dapat hidup mandiri. Kunci pokok dalam menciptakan ketahanan ekonomi keluarga adalah dengan menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran serta kebutuhan uang yang diperlukan dalam keluarga agar dapat hidup mandiri.

Faktor utama yang menyebabkan lemahnya ketahanan keluarga muslim adalah kurangnya pemahaman Islam yang diterapkan dalam keluarga (Hibana, 2020). Allah berfirman dalam surat At- Tahrim ayat 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”.

Setiap Muslim diwajibkan untuk dapat memelihara diri sendiri dan juga keluarga ataupun keturunannya dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, Ali ra berkata, “didiklah keluargamu dengan adab, ajarkanlah mereka ilmu. Ibnu Abbas berkata,

"beramallah dengan ketaatan kepada Allah, takutlah bermaksiat kepada Allah, dan perintahkan keluargamu untuk berzikir, niscaya Allah menyelamatkan kalian dari azab api neraka. Mujahid berkata, "bertakwalah kepada Allah, dan berwasiatlah untuk keluargamu dengan ketakwaan kepada Allah." Qatadah berkata "yaitu memerintahkan mereka (keluarga) untuk taat kepada Allah, dan melarang mereka dari bermaksiat kepada Allah, menegakkan perintah Allah atas mereka, memerintahkan mereka dengannya dan menolong mereka untuk melaksanakannya. apabila engkau melihat maksiat terhadap Allah, laranglah mereka, dan cegahlah." Ad-Dhahhak dan Muqatil berkata, "hak atas seorang muslim adalah mengajari keluarga, kerabat, dan budak laki-laki dan perempuannya apa yang Allah wajibkan kepada mereka dan apa yang Allah larang atas mereka."

Al-Qurthubi, dalam Al-Jami'u li Ahkami Al-Qur'an menjelaskan bahwa pada firman Allah ini (Q.S. at-Tahrim ayat 6) terdapat satu masalah, yaitu perintah agar manusia memelihara dirinya dan keluarganya dari neraka. Berarti seseorang harus memperbaiki dirinya dengan melakukan ketaatan, dan juga memperbaiki keluarganya. Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Peliharalah diri kalian dan perintahkanlah keluarga kalian berzikir dan berdoa, agar Allah memelihara mereka karena kalian (dari api neraka). Maka wajib atas seseorang untuk memperbaiki dirinya dengan ketaatan, dan memperbaiki (mengshalehkan) keluarganya sebagai tanggung jawab islah seorang pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Dalam hadits disebutkan, "setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya (Abul Fida, Tafsirul Qur'an al-Adzim).

Selanjutnya Pakar Ekonomi Keluarga IPB Istiqlaliyah (Kompas.com, 2020) mengaggas diperlukannya coping strategy dimana keluarga harus berupaya untuk memecahkan masalah dengan mengubah perilaku, lingkungan serta pengendalian emosi. Strategi yang dijalankan Islam guna menciptakan ketahanan ekonomi keluarga muslim diantaranya adalah:

*Pertama*, kewajiban memiliki sumber pendapatan dan kepemilikan aset. Sejak awal sebuah keluarga muslim dibangun, maka Islam memberi aturan agar sebuah keluarga muslim memiliki sumber pendapatan keluarga dan memiliki aset.

*Kedua*, menjaga keseimbangan dalam pola konsumsi. Konsumsi identik dengan pengeluaran. Konsumsi tidak hanya berkaitan dengan belanja untuk makan dan minum, tapi juga segala aktifitas yang mengeluarkan uang. Secara prinsip, Islam mengajarkan agar menjaga pola konsumsi dengan cara tidak berlebih-lebihan dan menjauhi larangan dalam mengkonsumsi yang diharamkan oleh agama.

*Ketiga*, menyiapkan sistem jaminan sosial berkeadilan. Islam memandang ekonomi keluarga tidak berdiri sendiri, tapi memiliki korelasi dalam hal dampak terhadap kehidupan sosial. Masalah ekonomi keluarga yang kurang dapat berdampak terhadap perilaku dalam sosial. Timbulnya kejahatan dalam ranah sosial-semisal pencurian, pencopetan, perampokan, penipuan, dan sebagainya- dapat bermula dari keinginan memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, Islam memandang perlu menciptakan suatu sistem jaminan sosial berkeadilan dan seimbang yang bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial. Jika sistem jaminan sosial yang dimaksud berjalan, maka akan berfungsi sebagai:

- a. Pencegahan terhadap timbul, meluas, serta kambuhnya permasalahan kesejahteraan sosial dalam kehidupan perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat.
- b. Rehabilitasi, yaitu proses refungsionalisasi dan pementapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.
- c. Pengembangan, yaitu upaya pemeliharaan dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penggalan dan pendayagunaan potensi dirinya.



- d. Penunjang, merupakan fungsi pendorong dan pendukung yang turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional.

#### **4. Ekonomi Keluarga / Rumah Tangga**

Ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu maupun kelompok dalam ikatan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh pendapatan dan bagaimana pula menggunakan pendapatan tersebut. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (Mustafa, 2007).

Pendapat lain menyatakan bahwa keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk kehidupan, bersosialisasi untuk mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Menurut Mawardi, Keluarga dapat dibentuk melalui persekutuan-persekutuan individu karena adanya hubungan darah perkawinan atau adopsi. Rumah tangga atau keluarga adalah pemlik berbagai faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang terdapat dalam rumah tangga keluarga antara lain adalah tenaga kerja, tenaga usahawan, modal, kekayaan alam, dan harta tetap (tanah dan bangunan). Dari faktor-faktor produksi yang disediakan rumah tangga keluarga akan ditawarkan kepada sektor-sektor perusahaan. Misalnya, setiap hari seorang ayah dan ibu bekerja, mereka disebut pelaku produksi karena mereka telah memberikan tenaga mereka untuk membantu penghasilan barang dan jasa.

Pendapatan yang diperoleh rumah tangga atau keluarga tersebut dapat digunakan untuk dua tujuan, yakni untuk membeli barang atau jasa dan keperluan menabung dan investasi. Ekonomi keluarga dapat dipahami sebagai aktivitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya terpenuhinya kebutuhan tersebut secara umum dapat dicapai melalui upaya kerja keras keluarga, baik suami maupun istri serta kerabat yang hidup dalam sebuah ikatan keluarga (rumah). Upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut telah diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dalam mempertahankan

kehidupan sebagai amanah yang harus dijaga. Terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 105 :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan Katakanlah "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan"*.

Ayat tersebut merupakan ayat perintah yang difirmankan Allah untuk manusia, agar orang-orang muslim mau beraktivitas dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, karena pada dasarnya usaha yang dilakukan dengan niat karena menjalankan perintah-perintah Allah SWT, bekerja bernilai ibadah, dan yang harus diingat adalah aktivitas apapun yang dilakukan manusia dilihat dan dinilai oleh Allah SWT, dan akan diberitahukan suatu saat nanti tentang apa yang dikerjakan selama didunia, dan akan menuai pertanggung jawaban. Dalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Banyak ayat Al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, selain ayat diatas juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 15 yaitu sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: *"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (nanti)"*.

Kesimpulan yang dapat diambil dari QS. Al-Mulk: 15 antara lain Allahlah yang menciptakan bumi dan segala isinya, dengan maksud utama memberikan kemudahan kepada manusia yang menjadi penghuni dan sekaligus pengelolanya hal itu bisa dicapai mengingat berbagai sarana dan prasarana yang tersedia dimuka

bumi benar-benar memudahkan manusia untuk menata kehidupan yang sangat ideal dan dinamis, manusia bisa melakukan berbagai aktivitas untuk mencari kehidupan (ma'isyah) dimuka bumi baik dalam bentuk aktivitas pertanian, perindustrian, perdagangan, perburuhan, dan lain-lain yang jumlahnya cenderung tidak terbatas apalagi dibatasi. Kemudian, manusia dipersilahkan untuk melakukan penelusuran, melelang buana diberbagai pelosok bumi ini, apakah ini untuk kepentingan usaha ekonomi maupun dalam konteks tamasya mengelilingi dunia seperti itu juga manusia dipersilahkan untuk menikmati rezeki yang ada di seluruh dunia hanya saja, harus sesuai dengan koridor yang di syariatkan Islam.

Pada dasarnya keseluruhan ayat yang menjelaskan tentang anjuran manusia untuk bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dipersilahkan untuk menikmati rezeki, asalkan sesuai dengan tuntunan Islam. Agama Islam memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam melakukan usahanya yaitu menjalankan usaha dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Ilahiyah, melalui jalan halal dan tidak bathil.

Selanjutnya Husein menyatakan bahwa sistem Perekonomian Rumah Tangga Muslim adalah sebagai berikut (Husein, 1998) :

a. Memiliki nilai akidah

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri atas nilai-nilai akidah yang dimiliki para anggota rumah tangga, yang dapat terwujud melalui terpenuhinya kebutuhan spiritual mereka, diantaranya yang terpenting adalah menyembah Allah, bertaqwa, mengembangkan keturunan, setra keyakinan bahwa harta itu milik Allah SWT.

b. Berakhlak mulia

Perekonomian rumah tangga muslimik berarti berdiri tegak atas dasar kepercayaan, kejujuran, sikap menerima apa adanya, dan sabar.

c. Bersikap Penengahan dan Seimbang

Perekonomian rumah tangga berdiri atas dasar sikap pertengahan dalam segala perkara, seperti pertengahan dalam pengaturan harta dengan tidak berlebihan dan tidak terlalu hemat sehingga terkesan kikir.

d. Berdiri atas usaha yang baik

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri diatas usaha dan pencarian nafkah yang baik lagi halal, sesuai dengan aspek spiritual dan aspek etika bagi para anggota keluarga itu.

e. Memprioritaskan kebutuhan primer

Perekonomian rumah tangga muslim memegang prinsip mengutamakan kebutuhan primer didalam membelanjakan hartanya. Kebutuhan-kebutuhan sekunder, setelah itu barulah kebutuhan-kebutuhan pelengkap.

f. Memiliki perbedaan antara keuangan laki-laki dan perempuan

Perekonomian rumah tangga muslim membedakan tanggung jawab atau beban keuangan laki-laki dan perempuan, sebab setiap pihak telah memiliki hak masing-masing.

### **E. Sosial Ekonomi Keluarga Menurut Persepektif Ekonomi Syariah**

Keadaan atau kondisi sosial ekonomi keluarga merupakan alat ukur untuk dapat melihat kesejahteraan masyarakat. Kondisi sosial ekonomi keluarga merupakan kondisi setiap keluarga dalam masyarakat yang dilihat dari tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga yang dinilai akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan keluarga dalam ruang lingkup paling kecil di masyarakat. Kondisi sosial ekonomi yang dilihat dari pendapatan memberikan dampak terhadap kesejahteraan. Pendapatan yang diterima setiap individu atau keluarga secara umum bersumber dari hasil pekerjaan yang dilakukannya. Pendapatan yang lebih besar dari tingkat konsumsi memberikan arti bahwa keluarga itu memiliki tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi yang memiliki pendapatan kecil akan memberikan dampak terhadap kurang sejahteranya keluarga(Safuridar, 2018)

Keluarga yang sejahtera merupakan keluarga yang dapat memenuhi segala kebutuhannya, dan disebut sebagai keluarga berkualitas, dengan terpenuhinya kebutuhan dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama. Dalam sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan erat dengan besaran

pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan dan dikeluarkan sebagai bentuk konsumsi untuk mencapai kesejahteraan. Dapat diartikan bahwa pendapatan dan konsumsi merupakan variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan, karena baik secara individu maupun rumah tangga dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Konsumsi keluarga merupakan salah satu kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa. Dari komoditi yang dikonsumsi keluarga akan memiliki kepuasan tersendiri. Oleh karenanya, konsumsi dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan keluarga.

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga harus berjalan beriringan. Jika keluarga sejahtera maka akan berpotensi besar pada peningkatan ketahanan keluarga. Kesejahteraan keluarga dapat diukur melalui ketahanan ekonomi keluarga yakni pemenuhan kebutuhan fisik (sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan). Dimensi ketahanan ekonomi dijabarkan melalui empat variabel; dan tujuh indikator, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal keluarga; (2) jumlah pendapatan keluarga sebagai tolak ukur kecukupan pemenuhan kebutuhan keluarga; (3) pembiayaan pendidikan anak guna mengukur kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan anak dan mengukur keberlangsungan pendidikan anak; (4) tabungan atau uang simpanan keluarga sebagai jaminan keuangan keluarga dan jaminan kesehatan keluarga (Sitepu, 2016). Ketahanan ekonomi keluarga tentunya akan mempengaruhi ketahanan psikologis dan ketahanan sosial. Ketahanan psikologis dapat terpenuhi jika ketahanan ekonomi atau fisik terpenuhi, rasa nyaman dan tidak khawatir akan masa depan merupakan pemenuhan kebutuhan non fisik atau psikologis sehingga bisa membangun emosi yang positif. Ketahanan sosial juga beriringan dengan ketahanan sosial dimana tingkat integritas kepada keluarga akan makin bertumbuh jika kebutuhan ekonomi terpenuhi (Elanda, 2019).

Puspawati (2013) menyatakan bahwa kesejahteraan tidak hanya berupa ukuran yang terlihat dan tidak terlihat, misalnya fisik, kesehatan dan spiritual. Lebih lanjut, kesejahteraan meliputi aspek-aspek berikut:

1. *Economical well being*; yaitu kesejahteraan ekonomi. Indikator yang digunakan adalah pendapatan (GNP, GDP, pendapatan per kapita per bulan, nilai asset).
2. *Social well being*; yaitu kesejahteraan sosial. Indikator yang digunakan antara lain tingkat pendidikan (SD/MI-SMP/ MTS-SMA/MA, PT, Pendidikan Non-Formal Paket A, B, C; melek aksara atau buta aksara), dan status dan jenis pekerjaan (white collar adalah kaum elit/professional, atau blue collar yaitu kelompok proletar/ buruh pekerja); atau, punya pekerjaan tetap atau pengangguran).
3. *Physical well being*, yaitu kesejahteraan fisik. Indikator yang digunakan adalah status gizi, status kesehatan, tingkat mortalitas, dan tingkat mobilitas.
4. *Psychological/spiritual mental*, yaitu level kesejahteraan psikologi. Indikator yang digunakan adalah sakit jiwa, tingkat stress, tingkat bunuh diri, tingkat perceraian, tingkat aborsi, dan tingkat kriminal (perkosaan, perusakan, pencurian/ perampokan, penggunaan narkoba/napsa, penyiksaan/pembunuhan).

Umer Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-tayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara,

2. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta system negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi,
3. Penggunaan sumberdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir,
4. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata,
5. Menjamin kebebasan individu,
6. Kesamaan hak dan peluang,
7. Kerjasama dan keadilan.

Maqashid syari'ah merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai melalui perbuatan hukum sesuai syariat sehingga mampu mencapai kemaslahatan bagi manusia. maqashid syari'ah menjadi sebuah model pendekatan melalui ijtihad dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penentuan ilmu fikih muamalah. Ali Yasa' mengungkapkan jika maqashid syari'ah perlu menjadi pertimbangan atas segala penalaran yang dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan. Sementara menurut al-Syatibi yang dikenal sebagai bapak maqashid al-syari'ah, mengungkapkan jika Allah swt senantiasa menurunkan syariat secara tidak sia-sia melainkan untuk memberikan petunjuk bagi manusia di dunia dan akhirat. Allah swt mensyariatkan bahwasanya aturan dalam Islam akan membawa kemaslahatan kepada setiap hamba-Nya, sehingga memberikan kesejahteraan serta rasa aman kepada setiap manusia. Kemaslahatan di dunia digolongkan menjadi tiga tingkatan menurut pencapaiannya dengan cara mengharap kemanfaatan serta menjauhi kemudharatan. Tingkatan masalah tersebut terdiri atas dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat.

Kemaslahatan dharuriyat merupakan kepentingan utama yang harus ada dalam upaya menciptakan kemaslahatan secara dunia serta akhirat. Jika kepentingan ini tidak terpenuhi maka kelangsungan hidup manusia baik di akhirat dan dunia akan mengalami berbagai kerugian bagi manusia itu sendiri. Kepentingan ini juga biasa dikenal dengan kebutuhan primer. Al-Syathibi



mengungkapkan dharuriyat terdiri dari lima macam perlindungan atau dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah, yaitu: hifdz al-din (penjagaan agama), hifdz al-nafs (penjagaan jiwa), hifdz al-aql (penjagaan akal), hifdz al-nasl (penjagaan keturunan) serta hifdz al-maal (penjagaan harta).

Kemudian dikatakan bahwa apabila terjadi dua hal yaitu masalah dan mafsadat, maka mencegah mafsadah lebih utama daripada mencari kebaikan atau kemaslahatan. Ini sejalan dengan kaidah *Daf'ul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih* yang merupakan salah satu kaidah ushuliyah yang berarti meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan (Saiful dkk, 2021). Seluruh masalah itu diperintahkan oleh syari'at dan seluruh yang mengandung mafsadat itu dilarang.

Memelihara Harta (hifz al-mal) dapat dikembangkan menjadi penegakan atau pemeliharaan sistem ekonomi Islam (ekonomi syari'ah), memelihara hak untuk mendapat pekerjaan dan upah yang layak, penanggulangan kemiskinan, dan sebagainya. Hifdzul mal atau menjaga harta merupakan salah satu konsep dari maqasid syariah yang mana berkewajiban untuk memelihara dan menjaga harta benda dengan baik dalam rangka untuk sarana beribadah kepada Allah. Dalam memelihara dan menjaga harta Islam mengharamkan dalam hal pencurian, menipu, penimbunan dan menjalankan aktifitas yang berhubungan dengan riba, karena dalam mendapatkan harta yang diperoleh harus sesuai dengan yang disyariatkan dalam usaha-usaha yang berbasis halal, seperti berdagang, mengelola industri dan lain sebagainya. (Fachrur & Dony Burhan, 2021). Selayaknya, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Umat Islam diharuskan untuk melindungi hartanya melalui kasab atau usaha yang halal. Suatu kehalalan yang diterapkan dalam penjagaan harta yaitu yang terbebas dari riba, suap, korupsi, ataupun yang terdistribusi hartanya melalui suatu hal yang diharamkan. Proses hifdzul mal memiliki ketentuan sebagai berikut: terdistribusi, jelas, terpelihara, stabil, dan adil. Selain itu, di dalam hifdzul mal dibutuhkan komitmen dalam proses akad, selalu memiliki visi untuk terus maju berinvestasi agar umat



mendapatkan masalah bukan hanya dari sisi pihak-pihak yang bertransaksi tapi juga pihak-pihak di sekitarnya.(Athiyah Annisa, 2020)

Pada peringkat *dharuriyyat* seorang muslim harus menjaga dan mewaspadaai hartanya dari memakan harta anak yatim,riba, suap, korupsi, kolusi,hadiah, atau penghormatan lainnya dari jalur yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”.

Selanjutnya dalam Islam juga dianjurkan untuk menghindari sikap tabzir dan israf yang merupakan sikap tercela yang dibenci oleh Allah. Islam melarang sifat berlebih-lebihan serta boros dalam menggunakan hartanya seperti yang tercantum dalam surah al-Isrā’ ayat 26-27:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah Kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Kata tabzir merupakan kata yang berasal dari kata *bazzara yubazziru* tabziran yang artinya pemborosan. Pada lafaz tabzir, memiliki arti menafkahkan harta tidak pada tempatnya. Islam mengajarkan manusia untuk bersikap sederhana.Memanfaatkan hartanya dengan sebaik mungkin serta tidak berlebih-lebihan.Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mubazir diartikan dengan menjadi sia-sia, tidak berguna, atau terbuang-buang karena berlebih. Secara istilah, yang dimaksud mubazir ialah mempergunakan sesuatu secara berlebih-lebihan dengan tidak mempertimbangkan kadar kecukupan, sehingga

menimbulkan kesia-siaan. Hal ini tentu dilarang dalam Islam, karena menyianyikan suatu nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Swt. dan kelak semua nikmat tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya.

Pada peringkat *hajiyyat*, menjauhkan harta kita dari produk-produk sisa-sisa riba maupun syubhat. Sedangkan pada peringkat *tahsiniyyat* seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari segala bentuk dari hasil penipuan produk yang erat kaitanya dengan etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya transaksi akad. *Hifdzul mal* atau menjaga merupakan salah satu konsep dari maqasid Syariah yang mana berkewajiban untuk memelihara dan menjaga harta benda dengan baik dalam rangka untuk sarana beribadah kepada Allah ataupun memelihara dan menjaga harta islam mengharamkan dalam hal pencurian, menipu, penimbunan dan menjalankan aktifitas yang berhubungan dengan riba, karena dalam mendapatkan harta yang diperoleh harus sesuai dengan yang disyariatkan dalam usaha-usaha yang berbasis halal, seperti berdagang, mengelola industri dan lain sebagainya (Eva, 2019).

## F. Kajian Terdahulu

1. Penelitian Orpha Jane dan Nurhayati Surbakti yang berjudul, “**Dampak Sosial dan Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba**”, Jurnal Administrasi Bisnis Vol 3, No. 1.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsekuensi sosial dan ekonomi penyalahgunaan Narkoba bagi bangsa Indonesia. Dimana hal ini merupakan kebutuhan yang mendesak mengingat saat ini telah menjadi negara produsen Narkoba. Dampak ekonomi penyalahgunaan Narkoba secara khusus yang akan dilihat adalah *work*, *employment* dan *productivity*. Sedangkan untuk dampak sosial khususnya adalah kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya peneliti juga ingin melihat bagaimana dampak sosial dan ekonomi mempengaruhi kedua faktor tersebut (ekonomi dan sosial).

Penelitian di atas menggunakan pendekatan library research, peneliti sebelumnya hanya membahas teori dan menguraikan data-data sementara

penelitian peneliti ini merupakan penelitian *field research*, selain menjabarkan teori dan data-data yang tersedia peneliti melakukan pengambilan data ke narasumber pengguna dan keluarga pengguna.

2. Penelitian Suriandi yang berjudul, “**Pengaruh Penggunaan Narkoba oleh Kepala Keluarga Terhadap Fungsi Sosial Ekonomi Keluarga di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan**”.

Hasil dari penelitian memperlihatkan fakta yang mengejutkan. Dari semua informan yang diteliti, keseluruhannya ternyata merasakan pengaruh begitu besar setelah kepala keluarga menggunakan Narkoba. Perubahan demi perubahan dalam sosial-ekonomi kerap terjadi sehingga jika terjadi kecacatan pemenuhan, ternyata berbagai strategi dilakukan oleh keluarga pengguna untuk tetap dapat mempertahankan eksistensinya dalam pemenuhan fungsi sosial ekonomi keluarga.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah terletak pada indikator yang digunakan, lokasi penelitian juga menjadi pembeda.

3. Penelitian Anton Kadarmanta dan Effriyanti yang berjudul “**Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta**”, *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* Volume 01, No. 4.

Penelitian ini untuk melihat Bagaimanakah dampak penyalahgunaan Narkoba terhadap aspek sosial dan ekonomi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data melalui nara sumber yakni praktisi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta dan para mantan pecandu/penyalahguna Narkoba serta berbagai dokumen terkait lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak penyalahgunaan Narkoba terhadap aspek sosial dan ekonomi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat dilakukan penanggulangannya dengan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kondisi penyalahgunaan Narkoba di DKI Jakarta cenderung rendah namun stabil peningkatannya. Penyalahguna Narkoba menimbulkan dampak negatif pada aspek sosial dan ekonomi. Untuk penanggulangannya dibutuhkan strategi yang efektif melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan maupun rehabilitasi. Penelitian ini direkomendasikan kepada BNNP DKI untuk membuat inovasi strategi penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang lebih efektif dan kepada warga masyarakat agar hidup sehat dan produktif tanpa Narkoba.

Penelitian di atas mengambil lokasi yang berbeda dengan penelitian peneliti. Peneliti melakukan penelitian di badan rehabilitasi swasta yang berada di kota Medan. Penelitian di atas hanya meneliti mantan pengguna Narkobasementara di dalam penelitian ini tidak hanya mantan pengguna Narkoba yang dijadikan objek penelitian tetapi juga keluarga-keluarga pengguna Narkoba.

#### 4. Penelitian Recha Indarto, **“Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perilaku Remaja Dikelurahan Tondo Ngapa Kecamatan Mantikulore”**

Tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui penyalahgunaan Narkoba terhadap remaja di kelurahan tondo ngapa kecamatan mantikulore (2) untuk mengetahui dampak penyalahgunaan Narkoba terhadap remaja dan implikasinya bagi masyarakat secara keseluruhan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri dari lurah, masyarakat setempat dua orang, remaja berjumlah empat orang yang juga menjadi subjek penelitian. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bahwa remaja yang menggunakan Narkoba dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pengawasan orang tua yang sangat kurang (2) Sebagai orang tua hendaknya secara dini memberikan dasar-dasar pendidikan agama dan penanaman moral kepada anak dilingkungan keluarga.

5. Penelitian Munish Kumar yang berjudul “**Impact of drug abuse on the relationship with families in India**”.

Hasil dari penelitian ini adalah Dampak penyalahgunaan Narkoba di kalangan penyalahguna Narkoba mengakibatkan masalah sosial, termasuk masalah keluarga dan perilaku kriminal. Hari demi hari hubungan keluarga pecah dengan penggunaan Narkoba di masyarakat kita. Ini adalah masalah serius dan memprihatinkan bagi masyarakat dan bagi para peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada dampak obat-obatan pada hubungan keluarga.

Perbedaan penelitian penulis dan penelitian di atas adalah terletak pada indikator yang digunakan dan lokasi penelitian.

6. Penelitian Dr. Jerome Nyameh, Magaji I. Yakubu, Susan Teru & Agnes Titus, yang berjudul “*Economic Implications of Drug Abuse among the Youths*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekonomidampak penyalahgunaan Narkoba terhadap generasi muda dan perekonomian.

Studi ini mengamati bahwa banyak anak muda yang merasa bangga dengan penyalahgunaan Narkoba yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka menggunakan obat-obatan seperti kokain, nikotin, ganja, tembakau, alkohol, turunan amfetamin dan bahkan sampai mengenduslem dan sebagainya untuk merasa tinggi dan meningkatkan kinerja sosial. Kebutuhan untuk mengendalikan pasokan dan mengurangi permintaan obat-obatan narkotika di Nigeria menyebabkan berdirinya Badan Penegakan Hukum Narkoba Nasional (NDLEA) pada bulan Januari 1990 oleh Pemerintahan Babangida. Inikarena masalah penyalahgunaan Narkoba telah menjadi perhatian utama pemerintah federal dan negara bagiansama dengan pemerintah.

Namun, penelitian ini terbukti memberikan wawasan mengenai masalah ini dan bagaimana pemerintah dapat mengatasinyamemberantasnya dari daerah mereka. Hal ini akan meningkatkan kehidupan sosial yang lebih baik di kalangan generasi muda dan masyarakat pada umumnya dengan melakukan kegiatan perekonomian untuk meningkatkan Produk Domestik

Bruto (PDB) maupun Bruto Produk Nasional (GNP). Narkoba membuat orang sakit bila disalahgunakan dan negara yang sakit pastilah negara miskin

7. Penelitian A. Yassery, “التأثيرات الاجتماعية لتعاطي المخدرات. مجلة ابن خلدون”. للدراسات والأبحاث, (The social effects of drug abuse)”.  
 ,للدراسات والأبحاث,

Penelitian ini berbicara mengenai penyalahgunaan Narkoba di kalangan pemuda Aljazair saat ini yang merupakan momok yang menyia-nyiakan keuangan dan sumber daya manusia negara, dan berkontribusi pada munculnya dan penyebaran fenomena menyimpang lainnya, karena menyimpang dari aturan perilaku dan standar etika yang disetujui. oleh masyarakat, baik persetujuan ini dari sisi hukum, agama atau agama.

Walaupun keumuman masalah penyalahgunaan Narkoba dan variabel sosialnya di kalangan anak muda, telah melampaui anak muda dengan tingkat pendidikan yang terbatas dan sederhana hingga remaja universitas. Hasil dari penelitian ini adalah penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja perguruan tinggi berdampak negatif bagi pengguna Narkoba, tidak hanya itu, tetapi juga bagi masyarakat itu sendiri. Kami telah mendedikasikan intervensi ini untuk mempelajari penyebab fenomena ini dan metode pencegahan dan pengobatannya. Perbedaan penelitian penulis dan penelitian di atas adalah terletak pada indikator yang digunakan dan lokasi penelitian.

8. Penelitian Muhammad Riva'i, yang berjudul **”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Medan”**.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat factor-faktor apasajakah yang mempengaruhi penggunaan narkoba di kalangan remaja du Kelurahan Tegal Sari Mandala II Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Key Informan/Narasumber terdiri dari: Lurah Tegal Sari Mandala II Medan.

Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba: Penyebab dari diri sendiri yaitu Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, dorongan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari, ketidaktahuan akan bahaya narkoba. Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua). Penanggulangan kenakalan remaja pengguna narkotika melalui jalur pendekatan menggunakan upaya preventif, upaya yang dilakukan oleh Lurah Tegal Sari Mandala II Medan yaitu melalui bentuk sosialisasi, penyuluhan, penyebaran pamflet, pembuatan baliho, serta pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama di daerah setempat dan pembinaan terhadap masyarakat dari berbagai golongan. Lurah Tegal Sari Mandala II Medan juga bekerja sama dengan Media Masa, seperti stasiun televisi, radio dan Koran. Kendala dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Medan adalah kendalanya banyak, yang pertama kurang peran serta masyarakat, kedua masyarakat kurang memahami tugas dari polisi, ketiga bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai narkoba, faktor dan dampaknya sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian, objek penelitian di atas adalah remaja sementara objek penelitian peneliti adalah keluarga pengguna narkoba, baik istri, anak, orang tua ataupun keluarga lain yang terdampak dari penggunaan narkoba salah satu anggota keluarga.

9. Penelitian M. Ikhwan dan Imroatus Solihah yang berjudul “**Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Ekonomi Islam: Sebagai Upaya Mencari Solusi Alternatif**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem ekonomi Islam yang diyakini bukan hanya sebagai sistem ekonomi alternatif akan tetapi dapat menjadi solusi dari berbagai persoalan ekonomi termasuk ekonomi keluarga, untuk menguraikan hal itu akan dipaparkan tentang



definisi, genealogi dan komparasi ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional, dan pada bagian akhir dijelaskan solusi ekonomi Islam sebagai penguatan ketahanan ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menarasikan konsep ekonomi Islam sebagai solusi penguatan ekonomi keluarga dengan pendekatan filosofis dan normatif dan merujuk pada sumber-sumber penelitian sekunder seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah lainnya. Dari pengamatan yang telah dilakukan, penguatan ketahanan ekonomi keluarga dimulai dari mengaplikasikan ekonomi Islam dalam kehidupan rumah tangga, kemudian bersikap sederhana, meninggalkan praktik riba, menunaikan zakat, semangat bekerja, tidak meminta-minta dan menyikapi pemerintah dengan benar. Perbedaan penelitian penulis dan penelitian di atas adalah terletak pada indikator yang digunakan dan lokasi penelitian.

10. Penelitian Topan Parta dkk, yang berjudul ” **Family Support Terhadap Mantan Penyalahguna Napza dalam Mencegah Terjadinya Relapse (Kekambuhan)**”

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dukungan dari keluarga yang diberikan kepada mantan penyalahguna napza, baik melalui dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informasi, diharapkan dapat mencegah terjadinya relapse atau kekambuhan. Hal ini dikarenakan seseorang yang telah keluar dari lembaga rehabilitasi memiliki kemungkinan mengalami relapse (kambuh).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang diberikan kepada mantan penyalahguna napza dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri seorang mantan penyalahguna napza. Adanya dukungan dari orang-orang terdekatnya dapat menghindarkan mereka dari penggunaan napza kembali.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai narkoba, dan juga dukungan dari keluarga, sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian. Objek penelitian di atas bersumber dari berbagai tulisan baik dari artikel, jurnal, maupun buku yang

membahas mengenai dukungan keluarga terhadap mantan penyalahguna napza dan kejadian relapse pada mantan penyalahguna napza. Sementara objek penelitian peneliti adalah pengguna narkoba dan juga salah satu anggota keluarga pengguna narkoba yang terdampak dari penyalahgunaan narkoba oleh salah satu anggota keluarga.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Peredaran Narkoba yang sangat massive telah masuk keseluruh sendi-sendi kehidupan. Banyak sekali keluarga-keluarga yang terdampak penggunaan barang haram ini. Penggunaan Narkoba memberikan beragam dampak negatif pada tiap anggota keluarga tersebut.

Dampak sosial yang terjadi yaitu terjadi pengaruh negatif terhadap Kesehatan dan Pendidikan. Pemakaian Narkoba merusak kesehatan penggunanya, beragam dampak buruk Kesehatan dialami oleh penggunanya. Pendidikan pengguna Narkoba tentu saja mengalami gangguan. Hal ini dikarenakan tidak bisanya para pengguna ini untuk fokus pada pendidikannya. Penelitian ini untuk melihat apakah pendidikan dan kesehatan pengguna Narkoba terganggu dan bagaimanakah dampak sosial dari keluarga pengguna Narkoba tersebut.

Selanjutnya menurut prinsip-prinsip ekonomi syariah yang terkandung dalam maqashid syariah bahwa penggunaan narkoba ini dilarang baik dari segi kesehatan dan pendidikan adalah dikarenakan penggunaannya merusak akal, pikiran serta organ-organ tubuh penggunanya, sehingga pengguna tidak akan dapat beribadah kepada Allah SWT dengan baik, tidak dapat berfikir dengan waras dikarenakan kesehatannya dan pendidikannya terganggu. Terganggunya kesehatan dan pendidikan pengguna narkoba ini tidak hanya berdampak pada pengguna saja, keluarga pengguna juga sangat terdampak. Ekonomi Islam sangat mencintai ilmu pengetahuan dan memerintahkan ummatnya untuk belajar dan menuntut ilmu dengan baik. Hal ini terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.


Dampak ekonomi pengguna dan keluarga pengguna Narkoba tentu saja terdampak. Pengguna Narkoba tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, hal ini tentu saja akan mempengaruhi produktivitas pengguna Narkoba tersebut. Kinerja yang buruk akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau tidak dapat menghasilkan produk dan jasa. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi ekonomi pengguna dan keluarga pengguna Narkoba. Penelitian ini untuk melihat apakah penggunaan Narkoba mempengaruhi ekonomi dan pendapatan pengguna dan keluarga pengguna Narkoba. Kerangka penelitian ini diambil dari indikator yang telah ditetapkan oleh UNODC (United Nation Office of Drugs and Crime).

Selanjutnya ekonomi syariah dengan prinsip maqashid syariahnya juga melarang penggunaan narkoba dikarenakan dampaknya dapat merusak kelangsungan hidup pengguna, keluarga pengguna dan lingkungan sekitar. Rusaknya akal mengakibatkan pengguna narkoba tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak produktif sedangkan Islam sangat menganjurkan untuk setiap ummatnya agar bekerja keras dan produktif.

Hal ini terdapat pada sebuah hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radiallahu ‘anhu berbunyi sebagai berikut:

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

Artinya: “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi.”



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran